



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR: 188/ 168 /409.06/KPTS/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017**

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ;
- b. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektifitas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2016, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan dengan keanggotaan yang berasal dari instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tim Perumusan Kebijakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - b. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- KETIGA** : a. Tim Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
1. melaksanakan koordinasi teknis dengan Dinas/Badan/Kantor/Bagian/SKPD lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
 2. menghimpun hasil - hasil kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian/SKPD lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
 3. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 dalam bentuk buku yang akan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Blitar

b. Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan proses penyusunan dan mengedit draft Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 menjadi Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2016.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Februari sampai dengan bulan April 2017 dengan besaran honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan honorarium tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar, pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan kode rekening : 4.01.03.06.52.01.

KEENAM : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penctapan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017.

Ditetapkan di BLITAR

pada tanggal 30 Maret 2017



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Blitar
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar